



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **08 / Kpts. / HM. 130 / B / 02 / 2026**
TENTANG
TIM EDITORIAL PEMBERITAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi informasi mengenai program kebijakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial, perlu ditetapkan Tim Editorial Pemberitaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Tim Editorial Pemberitaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG TIM EDITORIAL PEMBERITAAN.**

KESATU : Menetapkan Tim Editorial Pemberitaan yang terdiri atas Tim Teknis dan Tim Kontributor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Editorial Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Tim Teknis

- a. menentukan isu dan tema naskah berita;
- b. menentukan konsep struktur penulisan dan tata letak naskah berita;
- c. mengevaluasi tata bahasa, tanda baca, dan pemilihan kata;
- d. mengevaluasi penulisan fakta sesuai kebijakan pembangunan pertanian;
- e. mengatur pemilihan ilustrasi dan desain pendukung naskah; dan
- f. mengatur batas waktu proses penulisan, penyempurnaan naskah, hingga siap tayang di media massa dan media *online*.

2. Tim Kontributor

- a. mengumpulkan data serta informasi dari isu dan tema pembangunan pertanian yang ditentukan;
- b. mengambil gambar dari informasi kebijakan pembangunan pertanian;
- c. menyusun konsep berita; dan
- d. mengirim berita yang telah disetujui oleh Tim Teknis ke bagian redaksi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 08 / Kpts. / HM.190/B/02/2026
TENTANG
TIM EDITORIAL PEMBERITAAN

TIM EDITORIAL PEMBERITAAN

Pengarah : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;
Sekretaris : Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;

TIM TEKNIS

1. Yani Rahmawati, S.P.;
2. Paramitha Ratna Puspawardhani, S.I.Kom.;
3. Nofri Kurniawan, S.P.;
4. Hilya Almas, S.Ds.;
5. Nanda Fitrianto S.T., M.Si.;
6. Ibrahim Bagus Prima Kencana, S.Si.;
7. Eko Fajar Nugroho, S.T.P.;
8. Wenny Sulistyowati, S.T.
9. Muhammad Ridho Gunawan, S.P.;
10. Ismie Ayu Fabrienyta, S.Kom.;
11. Hendrik Yoga Pratama, S.Si.;
12. Syah Deva Ammurabi, S.P.;
13. Kristinne Augustin Ovaldha, S.E.; dan
14. Rinaldi Nur Satria Ananda, S.E., M.A.P.

TIM KONTRIBUTOR

1. Prima Setiadi Harahap;
2. Adro Tunggal;
3. Bayu Noercahyo;
4. Radius Muthia;
5. Faris Salwa;
6. Elizabeth Novina;
7. Deddy Utama;
8. Yudhil Adha;
9. Ibrahim Ajie;
10. Sopyan Mulyana;
11. Ferry Laksamana;
12. Andri Sudjarwo;
13. Tauhid Mahyudin;
14. Rizky D. Polii;
15. Giri Prakosa;
16. Imam Awali; dan
17. Derry Septian.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001